

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR: 93/PID.B/LH/2023/PN PSB MENGENAI LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

HENDRO SUKRIONO
NIM. 2310018412011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg.: 007/MH/SPP/83/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

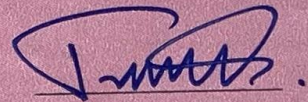
PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 007/MH/SPP/83/III-2025

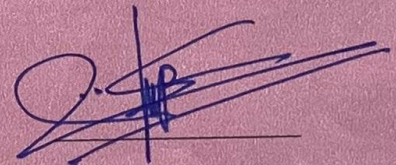
Nama : Hendro Sukriono
Nomor : 2310018412011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:
93/PID.B/LH/2023/PN PSB Mengenai Lepas Dari Segala
Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Pembimbing II)



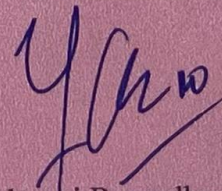
Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN TESIS

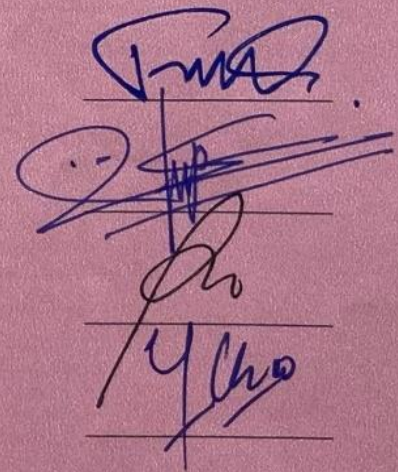
No. Reg.: 007/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Hendro Sukriono
Nomor : 2310018412011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:
93/PID.B/LH/2023/PN PSB Mengenai Lepas Dari Segala
Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

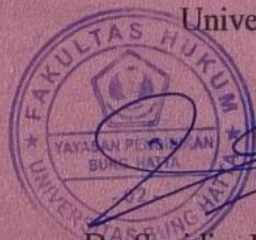
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Minggu** Tanggal **Sembilan**
Bulan Maret Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendro Sukriono

Nomor : 2310018412011

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 93/PID.B/LH/2023/PN PSB Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 20 Februari 2025



Hendro Sukriono
NPM. 2310018412011

**JURIDICAL STUDY OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN VERDICT
NUMBER : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB REGARDING RELEASE FROM
ALL CHARGES IN ENVIRONMENTAL CRIMES**

Hendro Sukriono¹, Fitriati², Sanidjar Pebrihariati R¹

¹ Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

² Master of Law Study Program, Faculty of Law, Eka Sakti University

Jl Bagindo Aziz Chan By Pass Aia Pacah Padang

Email : hendrosukriono@gmail.com

ABSTRACT

The legal basis for a decision to be released from all charges is contained in Article 191 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code on the release decision. Release decisions handed down to defendants who violate the provisions of the Environmental Law, the subject matter of this case is a release decision handed down to defendants who violate Article 92 Paragraph (1) letter B, Article 93 Paragraph (1) letter A, Article 93 Paragraph (1) letter B of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction which is punishable by a minimum imprisonment of 3 (three) years. Problem formulation: 1) How is the judge's consideration in Decision Number: 93/PID.B/LH/2023/PN PSB regarding release from all charges in environmental crimes? 2) What are the legal remedies against the judge's decision in the form of release from all legal charges in environmental crimes. This research uses a type of Normative Juridical legal research, legal data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by literature study by reviewing the decision of the West Pasaman District Court judge. Data analyzed with qualitative analysis. The results of the research are 1) The consideration of the judge in Decision Number: 93/PID.B/LH/2023/PN.PSB is that the panel of judges juridically and non-juridically considers the defendant's actions which are not criminal acts but civil acts on the issue of agrarian conflicts between the community and government policies in unresolved national strategic projects 2) The legal effort against the judge's decision in the form of release from all charges in environmental crimes is that the public prosecutor filed an appeal on the grounds that the *judex facti* of the District Court in deciding the case did not apply the rule of law as it should.

Keywords: Judges' Consideration, Release Decision, Criminal Offenses, Environment

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR: 93/PID.B/LH/2023/PN PSB MENGENAI LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Hendro Sukriono¹ Fitriati ² Sanidjar Pebrihariati R¹

¹Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti

Jl Bagindo Aziz Chan By Pass Aia Pacah Padang

Email : hendrosukriono@gmail.com

ABSTRAK

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum tertuang dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP pada putusan pelepasan. Putusan lepas yang di jatuhkan kepada para terdakwa yang melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan hidup yang Pokok permasalahan ini merupakan putusan lepas yang di jatuhkan kepada para terdakwa yang melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf B , Pasal 93 Ayat (1) huruf A , Pasal 93 Ayat (1) huruf B Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diancam dengan ancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun. Rumusan masalah: 1)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB mengenai lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana lingkungan hidup? 2) Apakah upaya hukum terhadap putusan hakim berbentuk lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif, Sumber data hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi kepustakaan dengan mengkaji putusan hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 93/PID.B/LH/2023/PN.PSB adalah majelis hakim secara yuridis dan non yuridis mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata tentang permasalahan konflik agraria antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah dalam proyek strategis Nasional yang belum terselesaikan 2) Upaya hukum terhadap putusan hakim berbentuk lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana lingkungan adalah jaksa penuntut umum melakukan kasasi dengan alasan *judex facti* Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tidka menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan tesis ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yakni Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 93/PID.B/LH/2023/PM PSB MENGENAI LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mempersembahkan tesis ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tida henti kepada penulis

sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasihat, dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan pembimbing II Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ketua Prodi Pascasarjana Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Magister prodi ilmu hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik selama penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Kepada Ayah saya Irsat dan ibu saya Rosni tercinta yang selalu menjadi motivator terbaik bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2023 Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Bung Hatta.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan tesis ini sangat diharapkan, semoga tesis ini bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri.

Padang, 20 Februari 2025



Hendro Sukriono
2310018412011

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis	9
2. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang pertimbangan hakim	24
1. Pengertian hakim.....	24
2. Pengertian tugas dan kewajiban hakim.....	25
3. Pengertian pertimbangan hakim.....	27
4. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana	28
B. Tinjauan tentang putusan.....	30
1. Pengertian putusan.....	30
2. Macam-macam putusan	33
C. Tinjauan tentang tuntutan	34
1. Pengertian surat tuntutan	34
2. Pengertian penuntut umum	35
D. Tinjauan tentang tindak pidana	36
1. Pengertian tindak pidana.....	36
2. Unsur-unsur tindak pidana	37
3. Pertanggung jawaban pidana.....	39
4. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil	40
E. Tinjauan tentang lingkungan hidup.....	43
1. Pengertian lingkungan hidup	43
2. Dasar hukum lingkungan hidup	44
F. Tinjauan Tentang Hutan.....	46
1. Pengertian Hutan.....	46
2. Klasifikasi Hutan	46

3. Manfaat Hutan.....	47
-----------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 93/PID.B/LH/2023/PN PSB mengenai lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup	48
B. Upaya hukum terhadap putusan hakim berbentuk lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup	80

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang didasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak didasarkan kekuasaan belaka (*mechstaat*). Hal ini mengandung pengertian bahwa Negara (termasuk didalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga Negara, yaitu : supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum (*Equality before the law*), dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum¹.

Hukum merupakan tiang pondasi di Negara Indonesia karena Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum yang mana hukum harus ditegakan setegak-tegakanya tanpa tebang pilih yang artinya siapapun yang melakukan suatu perbuatan pidana harus di hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku².

Hukum pidana mengatur dan membatasi sikap orang guna mengatasi munculnya pelanggaran ketertiban umum. Sesuai dengan maksudnya, peradilan pidana memberikan tindakan pencegahan terhadap fenomena

¹ Abdul Salam Siku, 2012 *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Rabbani Press, Jakarta, hlm 1.

² Widyawati, Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demokratis, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1 Edisi September 2022, hlm 19.

sosial yang tidak sehat dan pengobatan bagi mereka yang tidak berbuat baik³.

Tindak pidana lingkungan hidup merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan berdampak buruk terhadap lingkungan dalam konteks hukum Indonesia, tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang lingkup dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan prilakunya yang memperngaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terjaganya lingkungan hidup tentu akan menjadikan kualitas hidup manusia lebih baik, sebaliknya jika lingkungan tidak terjaga dengan baik maka kualitas hidup manusia akan buruk. Faktor utama dari kerusakan lingkungan yaitu manusia itu sendiri. Untuk saat sekarang banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup

³ Suyanto, 2018 *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.20.

oleh manusia diakibatkan oleh ketidaktahuan dari perilakunya yang sudah melakukan pencemaran lingkungan, misalnya mengelola lingkungan sembarangan yang dapat menimbulkan bencana. Eksploitasi hutan yang berlebihan secara ilegal tanpa diikuti reboisasi juga dapat berakibatkan kerusakan lingkungan, banjir dan tanah longsor. Pembangunan industri dengan penerapan teknologi maju yang tidak disertai wawasan lingkungan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan hidup.⁴

Bahwa dalam Negara hukum siapapun yang melanggar ketentuan Undang-Undang harus di hukum dan diadili, Hakim dalam menjatuhkan putusan mempunyai kebebasan atau memiliki sifat independen. Meskipun memiliki kebebasan, dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup untuk mendukung putusan yang dijatuhkannya.⁵

Putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang berdasarkan dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dan yang terjadi didalam fakta- fakta persidangan pada saat pemeriksaan di ruang sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim merupakan apa yang telah didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum telah terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada persidangan.

Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib

⁴ Nurjanah dkk, 2013. *Manajemen Bencana*, Alfabet, Bandung, hlm.82.

⁵ Alva Dio Rayfindratama, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1 No. 2, Edisi Juni 2023, hlm 6.

terdakwa serta berat ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁶

Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, majelis hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Yang artinya putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu:⁷

1. **Putusan Bebas**

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan.

2. **Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan**

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat

⁶ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> Diakses Pada Tanggal 07 November 2024 Pada Pukul 09.25 Wib.

⁷ *Ibid*

dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

3. **Putusan Pemidanaan**

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Dalam hal ini penulis membahas tentang kajian yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB mengenai lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup yang mana perbuatan terdakwa inisial AM dan P sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1)

huruf B Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana di ancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pokok permasalahan ini merupakan putusan lepas yang di jatuhkan kepada para terdakwa yang melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan hidup yang permasalahan konflik agraria antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah dalam proyek strategis Nasional yang belum terselesaikan yang berujung dipidana. Persengketaan antara masyarakat Air Bangis dengan Kebijakan Pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional sehingga menjadi konflik agraria, belum maksimalnya pilar pembangunan yang berkelanjutan, kurangnya prinsip penghargaan kemaslahatan dengan pengakuan hak ulayat, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan kawasan hutan termasuk pemerataan struktur penguasaan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah yang diselesaikan secara musyawarah mufakat di antara pemangku kepentingan.

Adanya pemilik kebun di area kawasan hutan tersebut tidak ada penindakan tegas dari penegak hukum, dengan dasar penguasaan yang berasal dari Ninik Mamak yang diturunkan secara turun temurun, yang kemudian sampai sekarang masyarakat masih beraktifitas di area kawasan hutan tersebut serta adanya himbauan, hasil buah kelapa sawit yang berada di area hutan tersebut tidak boleh dipasarkan ke pihak luar, melainkan

harus ke Koperasi Hutan Tanaman Rakyat, malah menjadi pertanyaan besar yang menyisakan persoalan lain, yang mana di satu sisi terhadap orang yang hanya memuat dan mengangkut atau tertangkap tangan sedang membeli dengan tidak mengetahui asal usul buah tersebut justru langsung diberikan tindakan hukum berupa penangkapan sampai disidangkan, tapi di sisi yang lain orang yang melakukan kegiatan di area kawasan hutan dengan memiliki lahan sawit atau bahkan adanya pemukiman malah tidak terlihat itikad baik penegakan hukum dalam penertibannya.

Pendakwaan terhadap diri terdakwa mengenai Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun kenyataan adanya lahan-lahan kelapa sawit yang tumbuh selama bertahun-tahun, yang mana sawit bukan merupakan varietas hutan, tapi kenapa sumber perolehan sawit itu sendiri tidak ditertibkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meneliti dengan judul **KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB MENGENAI LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/20223/PN PSB mengenai lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup?
2. Apakah upaya Hukum terhadap Putusan Hakim berbentuk lepas dari segala tuntutan Hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya memiliki tujuan sebagai tolak ukur dan target dari penelitian tersebut dari rumusan masalah di atas tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/20223/PN PSB mengenai lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana lingkungan hidup
2. Untuk menganalisis upaya hukum terhadap putusan hakim berbentuk lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB mengenai lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana lingkungan hidup terutama hukum pidana lingkungan hidup.

- b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum secara teoritis khususnya putusan lepas dalam tindak pidana lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi mengenai kepastian hukum yang diberikan Negara dalam mengatasi maraknya perkara lingkungan hidup. sehingga dapat mengetahui kepastian hukum terkait Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/20223/PN PSB mengenai lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana lingkungan hidup.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan pasti, ketentuan, atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya karena bersifat adil dan dijalankan dengan pasti. Kepastian hukum adalah pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.⁹

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

- 1) Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu

⁸ Mukti Arto, 2004 *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm 140

⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah Perundang-Undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari Perundang-Undangan.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

¹¹ Satjipto Rahardjo dalam Gustav Radbruch, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19-20

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal : ¹²

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat

¹² Gramedia, Teori Kepastian Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOorm97BMvay3Gow-vYFHbW58CgtCo7qL84B6KxLbSAPIOu3ecoId> Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2025 Pada Pukul 13.13 Wib.

mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat

Dari beberapa teori yang disampaikan, maka penulis menggunakan Teori untuk pisau analisis adalah : **Teori Pertimbangan hakim untuk rumusan masalah ke 1 dan Teori Kepastian Hukum untuk rumusan masalah ke 2.**

2. Kerangka Konseptual

a) Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur - unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan

delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.¹³

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu :

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁴

¹³ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, hlm, 193.

¹⁴ *Ibid*

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat

b) Pengertian Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa ketika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi tidak merupakan tindakan pidana.¹⁶

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum pada intinya kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan berdasarkan peristiwa pidana yang dilakukannya. Sekalipun perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan yang terbuti itu bukan merupakan delik tindak pidana, atau perbuatan yang terbukti itu memang benar-benar tindak pidana. Akan tetapi karena dalam diri terdakwa terdapat alasan-alasan hukum terdakwa dari pemidanaan, (seperti akalnya kurang sehat, daya paksa *overmacht*, pembelaan terdakwa *noodweer*,

¹⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 212.

¹⁶HukumOnline, [https://www.google.com/search?q=b\)+Pengertian+Putusan+Lepas+Dari+Segala+Tuntutan+Hukum&oq=b\)%09Pengertian+Putusan+Lepas+Dari+Segala+Tuntutan+Hukum&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAMQIRigAdIBBzg3MWowajmoAgCwAgE&source=id=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=b)+Pengertian+Putusan+Lepas+Dari+Segala+Tuntutan+Hukum&oq=b)%09Pengertian+Putusan+Lepas+Dari+Segala+Tuntutan+Hukum&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAMQIRigAdIBBzg3MWowajmoAgCwAgE&source=id=chrome&ie=UTF-8) Diakses Pada tanggal 12 Oktober 2024 Pada Pukul 14.52 Wib. Diakses Pada tanggal 12 Oktober 2024 Pada Pukul 14.52 Wib.

dan menjalankan peraturan Perundang-Undangan sewaktu melakukan perintah jabatan). Didalam Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Menurut Sutan Malikus Adil pembebasan yang di maksud pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas yang didalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya yaitu :¹⁷

- 1) Bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, seperti :
 - a. Perbuatan yang tidak mendukung segala unsur yang dikehendaki Undang–Undang.
 - b. Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum.
- 2) Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, seperti :
 - a. Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tiak dapat diatasi

¹⁷ Analiusman Laia, Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi, *jurnal Panah Hukum*, Vol. 3 No. 1 Edisi Juli 2024 hlm 57-58.

- b. Kekadaan badan yang tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Adapun pembebasan dalam arti sempit yaitu jika hakim berpendapat bahwa unsur-dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, karena salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan kehendak Undang-Undang. Jadi hakim tersebut menggunakan kriteria subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif yang harus dituruti.

Mengenai status terdakwa yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada Pasal 191 Ayat (3) dan Pasal 192 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

c) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut

delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹⁸

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dikenal istilah *strafbaarfeit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁹.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, hlm 45.

¹⁹ Fariaman Laia, Laka DodoLaia, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023 hlm 39.

pidana tertentu²⁰. Dari berbagai penjelasan tersebut peneliti lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana didasarkan atas perbuatan pidana yang melanggar aturan hukum karena istilah tersebut sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, karena ini adalah sudah perbuatan melawan hukum mengapa dikatakan perbuatan melawan hukum karena sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga setiap orang tidak bisa mengela dari berbagai kesalahan yang dilakukan sepanjang ada aturan yang mengaturnya.

d) Pengertian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup menurut Emil Salim adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.²¹

Batas ruang lingkungan hidup menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan hidup dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia

²⁰ *Ibid* hlm 40.

²¹ Sanidjar Pebrihariati R, 2007, *Hukum Lingkungan*, Bung Hatta University Press, hlm 11

seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain. Adapun menurut badan pembinaan hukum nasional dalam seminar segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat²². Fokus kegiatan penelitian ini adalah penelitian Penemuan Hukum *in concreto* Penelitian hukum ini dilakukan untuk menguji apakah suatu postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu *in concreto*.²³

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

²² Zainuddin Ali, 2009, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm 105.

²³ Kata Data, <https://katadata.co.id/berita/nasional/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif#:~:text=7.%20Penelitian%20Penemuan%20Hukum%20in,concreto%20bagi%20penyelesaian%20perkara%20tertentu>, Diakses Pada Tanggal 21 November 2024 Pada Pukul 19.55 Wib.

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 9) Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku–buku dan tulisan–tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, terdiri dari :²⁵

²⁴ *OP.CIT* hlm 47.

²⁵ *Ibid* hlm 106.

- 1) Buku
- 2) Kamus–kamus hukum
- 3) Jurnal–jurnal hukum
- 4) Komentar– komentar atas putusan hakim

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada dan dapat juga diperoleh dari media internet dan lain sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan, literatur, tulisan-tulisan para ahli hukum, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan judul penelitian ini.²⁶

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum secara Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya. Dalam menganalisis bahan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15.

hukum, metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.